



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang – Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, atau Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran retribusi, pemotong retribusi dan pemungutan retribusi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan penretribusi Daerah
15. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang – undangan penretribusi daerah.
16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Retribusi tersebut.

17. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi atau dalam Bagian Tahun Retribusi menurut peraturan perundang - undangan penretribusi daerah.
18. Pengelolaan Piutang Retribusi Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan penretribusi daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
29. Pemeriksaan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perretribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan penretribusi daerah.
30. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satgu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Kadaluwarsa adalah masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

BAB II

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Retribusi Daerah.
- (2) Piutang Retribusi orang pribadi atau badan yang dapat dihapus adalah nilai piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SPTRD;
 - b. SKRD/SPRT
 - c. SKRDKB;
 - d. SKRDKBT;
 - e. STRD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah; dan
 - g. Kesalahan administrasi.

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang Retribusi Daerah dilakukan terhadap orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. wajib retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. objek retribusi Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - d. objek retribusi hilang atau musnah;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
 - f. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. hak negara untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - h. sebab lain sesuai hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan, antara lain:
 - 1) duplikasi data atas subjek maupun objek retribusi daerah bersangkutan;
 - 2) subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan lagi; dan
 - 3) sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah dilakukan terhadap badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. wajib retribusi bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. objek retribusi Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - c. hak negara untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah; dan
 - e. sebab - sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi merupakan inventarisasi piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dimungkinkan penagihannya oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah disertai alasan tentang kesulitan penagihannya dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (3) Laporan hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. Jenis Retribusi Daerah;
 - e. Tahun Retribusi;
 - f. Jumlah Piutang Retribusi Daerah lainnya yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (5) Khusus untuk jenis retribusi jasa umum dan atau retribusi perizinan tertentu, dapat hanya dilakukan dengan penelitian sederhana.

Pasal 5

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) PPKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penghapusan piutang Retribusi untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone.
- (3) Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Retribusi menghapuskan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Retribusi sebagai mana yang dimasud pada pasal 7 ayat (1), BKAD selaku PPKD melakukan:

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi;
- b. Hapus tagih atau hapus buku atas piutang Retribusi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 22 - 3 - 2024

Pj. BUPATI BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 22 - 3 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 10